



**UNIVERSITAS ISLAM MADURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Alamat: Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324 321783 Pamekasan 69351

Website : <http://www.fhuim.ac.id> e-mail : [fhuimadura@gmail.com](mailto:fhuimadura@gmail.com)

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Hukum Ketenagakerjaan	MKP107	2 SKS	Genap	03 Februari 2023
Otorisasi	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas	 Hanafi, S.H., M.H.	
		 Ach. Khoiri, M.Pd.		
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah</b>			
	CPSA	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		
	CPSB	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	CPKKA	Konsep teoritis secara mendalam tentang: (1) norma, keadilan, dan kebenaran; dan (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, hukum Anglo Saxon, dan hukum adat;		
	CPKKB	Konsep teoritis secara mendalam tentang sejarah, sistem, dan tata hukum nasional Indonesia;		
	CPKUA	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	CPKUB	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan fakta dan hasil analisis;		
	<b>CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)</b>			
CPMK1	Mahasiswa mengerti tentang konsep hukum ketenagakerjaan, Asas dan pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan dan mampu mengerti kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia			



	CPMK2	Mahasiswa memahami tentang sumber hukum ketenagakerjaan
	CPMK3	Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja.
	CPMK4	Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja.
	CPMK5	Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja outcoursing menjawab dengan baik/tepat
	CPMK6	Mahasiswa memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu lokasi kerja (perusahaan), bagaimana konsekwensinya apabila perusahaan tidak memberikan fasilitas keselamatan kerja, bagaimana konsekwensinya apabila pekerja tidak menggunakan fasilitas tersebut
	CPMK7	Mahasiswa memahami tentang PHK dan macamnya
	CPMK8	Mahasiswa mengetahui bagaimana cara atau proses penyelesaian suatu sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara tenaga kerja dan majikan/pengusaha
	CPMK9	Mahasiswa mengetahui tentang proses beracara melalui pengadilan hubungan industrial
	CPMK10	Mahasiswa mengetahui perjanjian kerja menurut konsep hukum Islam
	CPMK11	Mahasiswa memahami Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
	CPMK12	Mahasiswa mampu membuat <i>legal opinion</i>
<b>Diskripsi Singkat MK</b>	Mahasiswa memahami secara universal tentang pengertian dan aspek hukum ketenagakerjaan, mengetahui sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja, pengupahan, tunjangan dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian sengketa ketenagakerjaan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial.	
<b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b>	<p>Pertemuan 1 : RPS, Penegertian hukum ketenagakerjaan, Asas hukum ketenagakerjaan, pengertian (pemakaian istilah) buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga kerja, kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia</p> <p>Pertemuan 2 : Sumber hukum ketenagakerjaan</p> <p>Pertemuan 3 : Hak dan kewajiban pekerja</p> <p>Pertemuan 4 : Hubungan kerja</p> <p>Pertemuan 5 : Pengertian perjanjian kerja</p> <p>Pertemuan 6 : Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama</p> <p>Pertemuan 7 : Outcoursing</p> <p>Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)</p> <p>Pertemuan 9 : Kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>Pertemuan 10 : Pemutusan Hubungan Kerja PHK</p> <p>Pertemuan 11 : Pengertian Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa</p> <p>Pertemuan 12 : Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui pengadilan (pengadilan Hubungan industrial) :</p>	

	<p>Pertemuan 13 : Konsep hukum ketenagakerjaan menurut hukum Islam</p> <p>Pertemuan 14 : Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</p> <p>Pertemuan 15 : Pengertian <i>legal opinion</i> perkara perburuhan</p> <p>Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)</p>	
<b>Daftar Referensi</b>	<p><b>Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Husni, Lalu, ( 2019 ), <i>Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi)</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada.</li> <li>2. Is, Muhamad Sadi dan Sobandi, (2020), <i>Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia</i>, Jakarta: Gramedia.</li> <li>3. Asyhadi, zaeni dan Rahmawati Kusuma, (2019), <i>Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik</i>, Jakarta: Gramedia.</li> </ol> <p><b>Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anatami, Darwis ( 2019 ), <i>Hukum Ketenagakerjaan&amp;Outsourcing</i>, Yogyakarta: deepublis.</li> <li>2. Abdul Hakim, (2014), <i>Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</i>, Jakarta: Citra Aditya bakti.</li> <li>3. Asri Wijayanti, (2010), <i>Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi</i>, Jakarta: Sinar Grafika.</li> <li>4. Iman Soepomo, (1988), <i>Pengantar Hukum Perburuhan</i>, Bandung: Djambatan.</li> </ol>	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat lunak:</b>	<b>Perangkat keras :</b>
	Google Meet, Classroom, Zoom dan Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, White Board, dan buku Refrensi
<b>Nama Dosen Pengampu</b>	<b>Hanafi, SH., MH.</b> NIDN. 070803871	
<b>Mata kuliah prasyarat (Jika ada)</b>	Hukum Ketenagakerjaan	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mengerti tentang konsep hukum ketenagakerjaan, Asas dan pemakaian istilah buruh, pekerja, pegawai dan karyawan dan mampu mengerti kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS</li> <li>2. Penegertian hukum ketenagakerjaan</li> <li>3. Asas hukum ketenagakerjaan</li> <li>4. pengertian (pemakaian istilah) buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga kerja</li> <li>5. kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ranah hukum prifasi</li> <li>b. ranah hukum public</li> </ol> </li> </ol>	Daring Tanya Jawab Penugasan Diskusi	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.</li> <li>- Mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu.</li> <li>- Mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan mahasiswa lain untuk memperkuat pemahaman berkaitan dengan pengertian Hukum Ketenagakerjaan dan ruang lingkupnya</li> </ul>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> (pemahaman yang tepat dan benar)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menjelaskan RPS</li> <li>2. menjelaskan Penegertian hukum ketenagakerjaan</li> <li>3. menjelaskan Asas hukum ketenagakerjaan</li> <li>4. menjelaskan pengertian (pemakaian istilah) buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga kerja</li> <li>5. menjelaskan kedudukan hukum ketenagakerjaan</li> </ol>	5%

							<p>dalam tata hukum Indonesia</p> <p>a. ranah hukum perfasia</p> <p>b. ranah hukum public</p>	
2	Mahasiswa memahami tentang sumber hukum ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber hukum ketenagakerjaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konvensi internasional</li> <li>b. UU tentang ketenagakerjaan (UU no. 3 tahun 2003)</li> <li>c. Peraturan lain</li> <li>d. Traktat</li> <li>e. Kebiasaan</li> <li>f. Putusan pengadilan (yurisprudensi)</li> <li>g. Perjanjian</li> </ol> </li> </ol>	Daring Penugasan Diskusi	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.</li> <li>- Mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu.</li> <li>- Mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan mahasiswa lain untuk memperkuat pemahaman sumber hukum ketenagakerjaan</li> </ul>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> Laporan analisis (<i>daring</i> melalui <i>email</i> atau <i>edmodo</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebutkan Sumber hukum ketenagakerjaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konvensi internasional</li> <li>b. UU tentang ketenagakerjaan (UU no. 3 tahun 2003)</li> <li>c. Peraturan lain</li> <li>d. Traktat</li> <li>e. Kebiasaan</li> <li>f. Putusan</li> </ol> </li> </ol>	10%

							pengadilan (yurisprudensi) g. Perjanjian	
3	Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan kerja</li> <li>2. Hak dan kewajiban pekerja</li> </ol>	Penugasan Daring Tanya Jawab	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu untuk mengidentifikasi hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja.</li> <li>- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> Laporan analisis ( <i>daring</i> melalui <i>email</i> atau <i>edmodo</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Hubungan kerja</li> <li>2. Menjelaskan Hak dan kewajiban pekerja</li> </ol>	10%
4	Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan kerja</li> <li>2. Hak dan kewajiban pekerja</li> </ol>	Penugasan Daring Tanya Jawab	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu untuk mengidentifikasi hubungan kerja antara pengusaha</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilain  <b>Bentuk non-test:</b> Laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan kerja</li> <li>2. Sebutkan Hak dan kewajiban pekerja</li> </ol>	5%

					dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja. - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	analisis ( <i>daring</i> melalui <i>email</i> atau <i>edmodo</i> )		
5	Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja melalui perjanjian kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian perjanjian kerja</li> <li>2. Macam-macam perjanjian kerja yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan</li> </ol>	Diskusi Daring Tanya Jawab	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendiskusikan Macam-macam perjanjian kerja yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan</li> <li>- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.</li> </ul>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian</p> <p><b>Bentuk non-test:</b> Laporan analisis (<i>daring</i> melalui <i>email</i> atau <i>edmodo</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Pengertian perjanjian kerja</li> <li>2. Menyebutkan Macam-macam perjanjian kerja yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan</li> </ol>	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peraturan	Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	Diskusi Daring Tanya Jawab	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	-Menyimak dan mencatat detail materi yang	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian	Menjelaskan Peraturan perusahaan	10%

	perusahaan dan perjanjian kerja bersama				disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	<b>Bentuk non-test:</b> Laporan analisis ( <i>daring</i> melalui <i>email</i> atau <i>edmodo</i> )	dan perjanjian kerja bersama	
7	Mahasiswa memahami tentang hubungan kerja outsourcing menjawab dengan baik/tepat	Outsourcing	Diskusi Daring Tanya Jawab	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	- Mendiskusikan teori tujuan dalam hukum pidana - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> Laporan analisis ( <i>daring</i> melalui <i>email</i> atau <i>edmodo</i> )	Menjelaskan Outsourcing	10%
8	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>							<b>15%</b>
9	Mahasiswa memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu lokasi kerja (perusahaan), bagaimana konsekwensinya apabila perusahaan tidak memberikan fasilitas keselamatan kerja,	Kesehatan dan keselamatan kerja a. Menurut UU ketenagakerjaan b. Menurut konvensi-konvensi internasional c. Jamsostek melalui BPJS	Diskusi Daring Tanya Jawab	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	- Mendiskusikan Kesehatan dan keselamatan kerja - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> (jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang digunakan pada RPP)	Menjelaskan Kesehatan dan keselamatan kerja a. Menurut UU ketenagakerjaan b. Menurut konvensi-	5%

	bagaimana konsekwensinya apabila pekerja tidak menggunakan fasilitas tersebut				apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.		konvensi internasional c. Jamsostek melalui BPJS	
10	Mahasiswa memahami tentang PHK dan macamnya	Pemutusan Hubungan Kerja PHK	Diskusi Tanya Jawab Daring penugasan	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendiskusikan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja</li> <li>- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> pemahaman individu	Menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja PHK	5%
11	Mahasiswa mengetahui bagaimana cara atau proses penyelesaian suatu sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara	Pengertian Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa <ol style="list-style-type: none"> <li>1. arbitrase</li> <li>2. madiasi</li> <li>3. konsiliasi</li> </ol>	Diskusi Tanya Jawab Daring Penugasan	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendiskusikan mengenai Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa</li> <li>- Menyimak dan mencatat detail</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> pemahaman individu	Menjelaskan Pengertian Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa 1. arbitrase	5%

	tenaga kerja dan majikan/pengusaha				materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.		2. mediasi 3. konsiliasi	
12	Mahasiswa mengetahui tentang proses beracara melalui pengadilan hubungan industrial	Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui pengadilan (pengadilan Hubungan industrial) : 1. sejarah adanya pengadilan hubungan industrial dan sumber hukumnya 2. kompetensi relatif dan absolut	Diskusi Tanya Jawab Daring Penugasan	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	- Mahasiswa mencari contoh dan mendiskusikan beberapa tindakan percoba proses beracara di pengadilan industrial an - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> pemahaman individu	Menjelaskan Penyelesaian sengketa ketenagakerj aan melalui pengadilan (pengadilan Hubungan industrial) : 1. sejarah adanya pengadilan hubungan industrial dan sumber hukumny 2. kompeten si relatif dan absolut	10%
13	Mahasiswa mengetahui perjanjian kerja menurut konsep	Konsep hukum ketenagakerjaan menurut hukum Islam	Daring Tanya Jawab penugasan	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan	<b>Kriteria:</b>  <b>Bentuk non-test:</b>	Menjelaskan Konsep hukum ketenagakerj	5%

	hukum Islam				dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti		aan menurut hukum Islam	
14	Mahasiswa memahami Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Diskusi Tanya Jawab Daring Penugasan	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> pemahaman individu	Menjelaskan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	10%
15	Mahasiswa mampu membuat <i>legal opinion</i>	Pengertian <i>legal opinion</i> perkara perburuhan	Tanya Jawab Daring Penugasan	<b>TM:</b> 2 x 50 menit	Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian  <b>Bentuk non-test:</b> pemahaman individu	Menjelaskan Pengertian <i>legal opinion</i> perkara perburuhan	10%
16	<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>							<b>20%</b>